

## **PERAN PEMUKA AGAMA DALAM MENJAGA KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DI KELURAHAN MANGGA KECAMATAN MEDAN TUNTUNGAN**

**OLEH :**

**Drs. Zulfi Imran, SH, MH  
Sakban Lubis, MA  
Dosen Program Studi Ilmu Hukum  
Universitas Pembangunan Panca Budi**

### **ABSTRAK**

Fenomena belakangan sering disebut bahwa berbagai kasus intoleran atas nama agama masih kerap terjadi. Peristiwa konflik telah menorehkan kisah pelik kehidupan antar kelompok di Indonesia. Ada kesan sebagian kalangan bahwa negara kurang memberikan perlindungan yang memadai terhadap para korban. Berangkat dari dorongan semangat ini, saya memandang penyusunan UU Perlindungan Umat Beragama dianggap perlu dan mendesak untuk dilakukan agar negara memiliki landasan hukum dalam memberikan perlindungan terhadap semua pemeluk agama tanpa kecuali. Namun faktanya, meski regulasi itu secara tegas menyebutkan tanggung jawab pemerintah daerah, sejumlah pemerintah daerah tampaknya masih “ragu” dalam merealisasikan tugas tersebut. Dalam hal pengalokasian anggaran untuk FKUB misalnya, tidak sedikit pemerintah daerah yang belum cukup memberikan perhatian untuk menanggungai dan antisipasi terhadap kerukunan umat beragama. Penelitian yang akan dilakukan ini menerapkan metode penelitian Deskriptif Kualitatif yang bersifat mendeskripsikan tentang masalah yang akan diteliti kemudian diterjemahkan berdasarkan teori yang digunakan dalam penelitian. Rumusan permasalahannya dalam penelitian ini peran pemuka agama dalam menjaga kerukunan umat beragama di kelurahan mangga kecamatan medan tuntungan, konflik kerukunan umat beragama yang terjadi di kelurahan mangga, peran tokoh agama mengatasi masalah kerukunan umat beragama yang terjadi di kelurahan mangga. Tujuan penelitian dimaksudkan untuk mendapatkan informasi dari masyarakat tentang menjaga kerukunan umat beragama di tengah masyarakat.

**Kata Kunci: Peran, Tokoh Agama, Kerukunan Umat Beragama.**

### **A. PENDAHULUAN**

Dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah terlihat jelas tanggung jawab pemerintah daerah terkait kerukunan umat beragama. Dalam Pasal 22 UU tersebut misalnya, disebutkan bahwa salahsatu tugas Pemerintah Daerah adalah “melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan dan kerukunan nasional, serta keutuhan NKRI.” Demikian pula di dalam Pasal 27 Ayat (1) disebutkan bahwa salahsatu kewajiban kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah “memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat.” Kalimat ini secara implisit menegaskan

adanya kewajiban dan tanggung-jawab kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam pemeliharaan kerukunan masyarakat Indonesia yang terdiri atas umat beragama, atau dengan kata lain bertanggung-jawab dalam pemeliharaan “kerukunan umat beragama” di daerahnya. Dalam konteks regulasi saat sekarang ini, adanya kewenangan atau kewajiban pemeliharaan kerukunan umat beragama oleh Pemerintah Daerah itu semakin jelas dengan diterbitkannya PBM No. 9 dan 8 Tahun 2006. PBM yang selengkapnya adalah Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006, berisi

tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), dan Pendirian Rumah Ibadat. Jelasnya, ada tiga hal yang diatur dalam pelaksanaan tugas pemerintah daerah, yakni: (1) pemeliharaan kerukunan umat beragama; (2) pemberdayaan FKUB; dan (3) hal pendirian rumah ibadat. Pemerintah Daerah dalam konteks ini meliputi gubernur dan wakil gubernur, bupati/walikota dan wakilnya, serta camat hingga lurah.<sup>221</sup>

Fenomena belakangan sering disebut bahwa berbagai kasus intoleran atas nama agama masih kerap terjadi. Peristiwa konflik telah menorehkan kisah pelik kehidupan antar kelompok di Indonesia. Ada kesan sebagian kalangan bahwa negara kurang memberikan perlindungan yang memadai terhadap para korban. Berangkat dari dorongan semangat ini, saya memandang penyusunan UU Perlindungan Umat Beragama dianggap perlu dan mendesak untuk dilakukan agar negara memiliki landasan hukum dalam memberikan perlindungan terhadap semua pemeluk agama tanpa kecuali. Dengan tidak mengurangi arti penting nilai-nilai atau bingkai kerukunan lainnya, maka regulasi dipandang patut didahulukan karena merupakan landasan bagi semua pihak untuk mewujudkan kerukunan di negeri ini. Apalagi jika mengingat bahwa meskipun telah ada landasan hukum perlindungan umat beragama tercakup di dalam UUD 1945 Pasal 29 dan Pasal 28 (Amandemen), namun belum ada UU yang bersifat organik mengelaborasi hal itu.

Namun faktanya, meski regulasi itu secara tegas menyebutkan tanggung jawab pemerintah daerah, sejumlah pemerintah daerah tampaknya masih “ragu” dalam merealisasikan tugas tersebut. Dalam hal pengalokasian anggaran untuk FKUB misalnya, tidak sedikit pemerintah daerah

yang belum cukup memberikan perhatian untuk menanggungai dan antisipasi terhadap kerukunan umat beragama.

Indonesia adalah negara yang terdiri dari beranekaragam etnis, agama, dan kebudayaan. Keanekaragaman ini merupakan warisan kekayaan bangsa yang tidak ternilai harganya, akan tetapi keanekaragaman ini juga tidak jarang menjadi masalah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, kemajemukan tidak jarang menjadi potensi konflik dalam masyarakat. Potensi konflik biasanya dapat dengan mudah tumbuh dan berkembang melalui aspek- aspek primordial, seperti etnis, agama, ataupun kebudayaan. Karena sifatnya yang inheren, potensi konflik yang berasal dari aspek primordial cenderung sulit untuk dihilangkan. Terlebih konflik yang sering terjadi antara berbeda agama, antar sesama beragama dan antara pemeluk agama dengan pemerintah. Ketiga aspek ini sangat menjadi perhatian pemerintah untuk mengantisipainya supaya tidak terjadi.

Untuk mengatasi hal itu, berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah, mulai dari rezim orde lama hingga saat ini. Upaya-upaya tersebut pada dasarnya ditujukan untuk menciptakan kehidupan antar etnis dan agama yang rukun, aman, damai, dan tenteram yang merupakan kondisi terwujudnya integrasi sosial dalam masyarakat. Walaupun banyak upaya-upaya yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi konflik tersebut, ternyata masih saja banyak konflik yang terjadi di lapangan.

Di Poso misalnya, kerusuhan yang terjadi di Poso Sulawesi tengah ini secara umum merupakan konflik horizontal antara kelompok masyarakat setempat. Dilihat dari sisi dinamika kelompok, sikap keberpihakan dan identitas keagamaan dari para warga dan tokoh-tokoh yang terlibat, secara kasat mata terlihat bahwa dalam konflik kerusuhan Poso melibatkan kelompok Muslim (putih)

<sup>221</sup>Basori A, Hakim, 2013, Peran Pemerintah Daerah dan Kantor Kementerian Agama, Jakarta: Kementerian Agama RI Badan Litbang dan Diklat Puslitbang Kehidupan Keagamaan, hlm. 1.

disatu pihak dan kelompok Kristiani (merah) di pihak lain.<sup>222</sup>

Kota Medan adalah salah satu dari beberapa kota besar yang majemuk di Indonesia. Kemajemukan kota Medan dapat dilihat dari keberadaan berbagai lembaga keagamaan yang terdapat di kota Medan, seperti; Muhammadiyah, Al-Wasliyah, Huria Kristen Batak Protestan (HKBP), dan Gereja Batak Karo Protestan (GBKP).

Mayoritas penduduk di kota Medan adalah pemeluk agama Islam. Lebih lanjut, di kota Medan juga terdapat beberapa etnis yang membentuk suatu organisasi yang berbasiskan marga atau keluarga. Organisasi tersebut umumnya didirikan untuk melindungi eksistensi dan kepentingan dari etnis yang mendirikannya. Organisasi tersebut diantaranya; Ikatan Aceh Sepakat, Himpunan Keluarga Besar Mandailing, Perkumpulan Marga Panjaitan, Ikatan Keluarga Gasan Saiyo, Persatuan Warga Sunda, Pujakesuma, Forum Komunikasi Warga Putra- Putri Jawa, Pendawa, dan lainlain.

Dalam hubungan antar kelompok etnis dan agama di kota Medan, sentimen-sentimen primordial tidak sepenuhnya dapat dihilangkan. Akan tetapi, sentimen tersebut umumnya tidak diperlihatkan dalam interaksi sosial, inilah yang menyebabkan mengapa kota Medan menjadi kota percontohan untuk kategori integrasi sosial kota yang majemuk. Masyarakat kota Medan yang terdiri dari berbagai etnis, suku bangsa dan agama dapat hidup rukun. Masyarakat ini mencerminkan kondisi masyarakat Indonesia yang plural dan memiliki keanekaragaman budaya. Mereka juga hidup seperti halnya masyarakat lainnya dengan saling ketergantungan, saling menghargai dan menghormati, saling menjaga keharmonisan satu dengan yang lain.

Dalam kemajemukannya, masyarakat kota Medan tetap dapat menjaga integrasi

bangsa. Semua suku dan agama tetap mempertahankan identitas masing-masing tanpa harus adanya etnosentrisme atau menjadi lawan dari suku atau agama lainnya. Mereka tetap dapat bekerjasama dan hidup rukun di dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan beragamanya masyarakat kota Medan, mustahil tidak ada konflik. Apalagi konflik yang berhubungan dengan agama karena berbicara masalah agama merupakan masalah yang esensial bagi masyarakat kota Medan. Sebagaimana penulis ketahui bahwa masyarakat Medan adalah masyarakat yang agamais. Sebenarnya konflik di kota Medan tetap ada, tetapi masih bisa diminimalisir oleh pemerintah kota Medan sehingga konflik tersebut tidak meluas yang menimbulkan bentrokan fisik.

Kerukunan antar umat beragama masyarakat kota Medan tidak terlepas dari peran pemerintah kota Medan itu sendiri. Kebijakan seorang pemerintah ialah merupakan peran utama dalam hal ini karena pemerintah berkewajiban untuk mensejahterakan rakyatnya dari berbagai konflik. Sebagai seorang pembuat suatu kebijakan, pemerintah harus adil karena sifat ini sebagai kualitas moral yang paling penting bagi pejabat publik. Sifat ini menunjukkan kemampuan untuk menyeimbangkan komitmen atas orang atau kelompok sasaran dengan perlakuan baku yang sama serta suatu kepekaan atas perbedaan individual.<sup>223</sup>

Kota Medan merupakan miniatur kerukunan umat beragama yang ada di Indonesia karena multi etnis, ras, suku dan agama. Melihat kota Medan yang begitu luas dan berjumlah 21 Kecamatan, peneliti menempatkan di Kecamatan Medan Tuntungan kelurahan Mangga. Dikelurahan Mangga ini jumlah penduduknya sangat banyak yang mendiami Perumnas Simalingkar, salah satu perumahan nasioanal

<sup>222</sup> Puslitbang Kehidupan Beragama, *Konflik Sosial Bernuansa Agama di Indonesia* (Jakarta: Depag RI, 2003), hlm. 82.

<sup>223</sup> Wahyudi Kumorotomo, *Etika Administrasi Negara* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1992), hlm. 379.

yang terpadat penduduknya dari perumnas yang lain seperti perumnas Helvetia dan perumnas Mandala. Lagi pula pusat pemerintahan Kelurahan Mangga terdapat di lokasi perumahan Simalingkar yaitu jalan Karet.

Perumnas Simalingkar A dahulunya adalah tanah milik rakyat seluas sekitar 6 ha. Yang didiami oleh kebanyakan suku Kara. Sebelum didirikan perumahan, tanah ini duhulunya adalah kebun karet yang ditanami oleh rakyat, yang kemudian dibeli oleh pemerintah untuk didirikan perumahan bagi masyarakat menengah ke bawah. Selain tanah milik rakyat, perumnas adalah bekas perkebunan karet milik PTP II yang berpusat di Tanjung Morawa. Dari 147, 6 ha, keseluruhan areal Perumnas Simalingkar maka areal yang 147 ha adalah milik PTP II sedangkan 6 ha adalah milik perseorangan. Dengan demikian masalah pembebasan tanah tidak begitu sulit dan tidak memakan biaya yang besar. Tanaman karet dianggap tidak menguntungkan lagi karena sudah tidak berproduksi sehingga oleh pemerintah mengambil kebijaksanaan agar lokasi ini dibangun perumnas sesuai dengan tuntutan kebutuhan perumahan bagi masyarakat di kota Medan.

Menurut pengamatan perdana yang dilakukan peneliti, asal kata Simalingkar merupakan singkatan dari Sekitar Masyarakat Lingkungan Karo (Simalingkar). Masyarakat yang ada di sekitar perumnas ini mayoritas suku karo sehingga pemerintah menetapkan nama perumnas ini dengan Perumnas Simalingkar. Selain suku Karo, suku-suku lainnya seperti Batak toba, Mandailing, Jawa juga ada mendiami perumnas ini.

Perumnas Simalingkar A berada di kecamatan Medan Tuntungan, kelurahan Mangga. Kecamatan Medan Tuntungan sebelumnya merupakan salah satu wilayah di Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang. Kemudian berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 22 tahun 1973 tanggal 20 Mei 1973 tentang perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Medan dengan mengambil tanah negara,

tanah adat yang ada di sekitarnya termasuk Kabupaten Deli.

Perumnas Simalingkar A berada di kecamatan Medan Tuntungan, kelurahan Mangga. Kecamatan Medan Tuntungan sebelumnya merupakan salah satu wilayah di Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang. Kemudian berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 22 tahun 1973 tanggal 20 Mei 1973 tentang perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Medan dengan mengambil tanah negara, tanah adat yang ada di sekitarnya termasuk Kabupaten Deli Serdang. Sejak PP No. 22 tahun 1973 tersebut Kotamadya Medan menjadi 11 Kecamatan dari 4 Kecamatan sebelumnya.

## B. Kerukunan Umat Beragama

Agama merupakan suatu komponen kehidupan yang sangat penting bagi manusia yang membedakannya dengan hewan. Manusia diberi akal oleh Tuhan sehingga mereka bisa memikirkan siapa pencipta alam ini. Fakta-fakta kehidupan beragama tampak di Indonesia. Berdasarkan penelitian historis-kultural, bangsa Indonesia adalah bangsa yang bersifat religious, bangsa yang agamais. Hal ini terbukti bahwa kehidupan bangsa kita tidak dapat dilepaskan dari kehadiran dan perkembangan agama-agama besar dunia: Hindu, Budha, Islam, Kristen, (Katolik, Protestan). Karena itu pertumbuhan kebudayaan Indonesia amat dipengaruhi dan diwarnai oleh nilai-nilai dan norma-norma agama.

Agama dan kehidupan keagamaan benar-benar menjiwai dan mewarnai kehidupan bangsa Indonesia.<sup>224</sup> Dengan fakta seperti ini maka bangsa Indonesia perlu hidup rukun karena setiap agama mengajarkan untuk hidup rukun. Kerukunan antar umat beragama dalam Islam dapat diistilahkan sebagai “*tasamuh*” atau toleransi, yang

<sup>224</sup> Proyek Pembinaan Kerukunan Hidup Beragama, *Pedoman Dasar Kerukunan Hidup Beragama* (Jakarta: Depag RI, 1979), hlm. 9.

mengarah pada kerukunan sosial kemasyarakatan. Namun dalam pelaksanaan perihal aqidah dan ibadah, toleransi ini tidak dibenarkan, seperti masalah penunaian shalat, puasa, atau haji, tidaklah ada toleransi dan harus tetap bersumber pada aturan yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an dan Hadits.

Rukun berasal dari kata bahasa Arab “*rukun*” yang berarti asas-asas atau dasar. Rukun dalam pengertian adjektiva memiliki makna baik atau damai. Kerukunan antarumat beragama berarti hidup dalam suasana damai, tidak saling berselisih paham meski terdapat perbedaan agama. Perdamaian merupakan salah satu ciri utama agama Islam. Ia lahir dari pandangan ajarannya tentang Allah, Tuhan Yang Maha Kuasa, alam dan manusia.<sup>225</sup>

Islam datang tidak hanya bertujuan mempertahankan eksistensinya sebagai agama, tetapi juga mengakui eksistensi agama-agama lain, dan memberinya hak untuk hidup berdampingan sambil menghormati pemeluk-pemeluk agama lain. Surat Al-Hajj (22):40 menyatakan:

“(Yaitu) orang-orang yang telah diusir dari kampung halaman mereka tanpa alasan yang benar, kecuali karena mereka berkata: “Tuhan kami hanyalah Allah”. Dan sekiranya Allah tiada menolak (keganasan) sebagian manusia dengan sebagian yang lain, tentulah telah dirobokkan biara-biara Nasrani, gereja-gereja, rumah-rumah ibadah orang Yahudi dan mesjid-mesjid, yang di dalamnya banyak disebut nama Allah. Sesungguhnya Allah pasti menolong orang yang menolong (agama) -Nya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Kuat lagi Maha Perkasa”.<sup>226</sup>

<sup>225</sup>Quraish Shihab, *Wawasan Al-Quran: Tafsir Maudhu'i atas Berbagai Persoalan Umat*, (Bandung: Penerbit Mizan, 1997), hlm. 378.

<sup>226</sup>Al-Quran dan Terjamahannya, Departemen Agama RI: Yayasan Penyelenggara Penterjemahan/Pentafsir Al-Quran, 1971, hlm. 518.

Dari ayat di atas sudah jelaslah bahwa perdamaian itu sangatlah penting bagi kehidupan kita ini. Tanpa adanya perdamaian itu maka kehidupan manusia ini akan kacau. Dalam terminologi yang digunakan oleh pemerintah secara resmi, konsep kerukunan umat beragama mencakup 3 kerukunan, yaitu: kerukunan intern umat beragama, kerukunan antar umat beragama dan kerukunan antara umat beragama dengan pemerintah.<sup>227</sup>

Istilah “Kerukunan Umat Beragama” secara formal digunakan pertama kali ketika penyelenggaraan Musyawarah Antar Umat Beragama oleh pemerintah pada tanggal 30 Nopember 1967 di Gedung Dewan Pertimbangan Agung Jakarta<sup>228</sup>. Diselenggarakannya Musyawarah Antar Umat Beragama, karena saat itu bangsa kita mengalami ketegangan hubungan antar berbagai penganut agama di beberapa daerah, yang jika tidak segera diatasi akan membahayakan persatuan bangsa Indonesia.

Musyawarah tersebut merupakan pertemuan awal antara pemimpin/pemuka berbagai agama di Indonesia dalam rangka membahas masalah mendasar dalam hubungan antarumat beragama di Indonesia. Meskipun banyak pihak menilai pertemuan pertama tersebut berlanjut berbagai jenis pertemuan dan kegiatan antar agama, (umumnya diprakarsai oleh pemerintah), antara lain berupa dialog, musyawarah, konsultasi, kunjungan kerja pimpinan majelis-majelis agama secara bersama-sama ke daerah, seminar cendekiawan antar berbagai agama dan sebagainya.

Berikut ini merupakan landasan hukum yang berlaku di Indonesia sebagai

<sup>227</sup> Puslitbang Kehidupan Keagamaan, *Kompilasi Kebijakan Peraturan Perundang-Undangan Kerukunan Umat Beragama*, (Jakarta: Depag RI, cet. 12, 2009), hlm. 6.

<sup>228</sup>Puslitbang Kehidupan Beragama, *Damai di Dunia Damai Untuk Semua Perspektif Berbagai Agama* (Jakarta: Depag RI, 2004), hlm. 16.

dasar sikap kerukunan antar umat beragama:<sup>229</sup>

1. Landasan Keadilan, Sila pertama dalam Pancasila, yakni “Ketuhanan Yang Maha Esa”.

2. Landasan Konstitusional

- UUD 1945, Pasal 29 ayat 1: “Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa”.

- UUD 1945 Pasal 29 ayat 2: “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu”.

3. Landasan Strategis

Ketetapan MPR No. IV tahun 1999 tentang GBHN. Dalam GBHN dan Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) tahun 2000, disebutkan bahwa sasaran pembangunan bidang agama adalah terciptanya suasana kehidupan beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, penuh keimanan dan ketaqwaan, penuh kerukunan yang dinamis antar umat beragama, secara bersama-sama makin memperkuat landasan spiritual, moral, dan etika bagi pembangunan nasional, yang tercermin dalam suasana kehidupan harmonis, serta dalam kukuhnya persatuan dan kesatuan bangsa selaras dengan penghayatan dan pengamalan Pancasila.

4. Landasan Operasional

- UU No. 1/PNPS/1965 mengenai larangan dan pencegahan penghinaan agama

- Keputusan bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama RI No. 01/Ber/Mdn/1969 mengenai pelaksanaan aparat pemerintah yang menjamin ketertiban dan kelancaran pelaksanaan dalam pengembangan ibadah pemeluk agama.

- SK Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri RI No. 01/1979 mengenai tata cara pelaksanaan penyiaran agama dan bantuan luar negeri kepada lembaga-lembaga keagamaan swasta di Indonesia.

- Surat edaran Menteri Agama RI No. MA/432/1981 terkait perhelatan peringatan hari besar keagamaan.

- SK Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri RI No. 01/1979 mengenai tata cara pelaksanaan penyiaran agama dan bantuan luar negeri kepada lembaga-lembaga keagamaan swasta di Indonesia.

- Surat edaran Menteri Agama RI No. MA/432/1981 terkait perhelatan peringatan hari besar keagamaan.

Kerukunan umat beragama sangat kita perlukan, agar kita semua bisa menjalani kehidupan beragama dan bermasyarakat di bumi Indonesia ini dengan damai, sejahtera, dan jauh dari kecurigaan kepada kelompok-kelompok lain. Dengan begitu, agenda-agenda kemanusiaan yang seharusnya dilakukan dengan kerjasama antar agama, seperti memberantas kemiskinan, memerangi kebodohan, mencegah korupsi, membentuk pemerintahan yang bersih, serta memajukan bangsa, dapat segera dilakukan dengan sebaik-baiknya. Agenda-agenda tersebut, jelas tidak dapat dilaksanakan dengan optimal, jika masalah kerukunan umat beragama belum terselesaikan. Kerukunan antar umat beragama dapat diwujudkan dengan;

1. Saling tenggang rasa, saling menghargai, toleransi antar umat beragama.

2. Tidak memaksakan seseorang untuk memeluk agama tertentu.

3. Melaksanakan ibadah sesuai agamanya, dan

4. Mematuhi peraturan keagamaan baik dalam agamanya maupun peraturan negara atau pemerintah.

### C. Konflik Umat Beragama

Dalam percakapan dan pemahaman sehari-hari, konflik dan kekerasan dipandang sebagai dua hal yang identik. Padahal, konflik dan kekerasan merupakan dua hal yang berbeda. Konflik adalah hubungan antara dua pihak atau lebih (individu atau kelompok) yang memiliki atau yang merasa memiliki sasaran-sasaran yang tidak sejalan. Sementara

<sup>229</sup> (<http://www.scribd.com/doc/53398966/kerukunan-umat-beragama>, 21 Juni 2017)

kekerasan adalah segala sesuatu yang meliputi tindakan, perkataan, sikap berbagai struktur atau sistem yang menyebabkan kerusakan secara fisik, mental, sosial lingkungan dan atau menghalangi seseorang untuk meraih potensinya secara penuh.

Konflik dapat merupakan proses yang bersifat instrumental dalam pembentukan, penyatuan, dan pemeliharaan struktur sosial. Konflik dapat menetapkan dan menjaga garis batas antara dua atau lebih kelompok. Konflik dengan kelompok lain dapat memperkuat kembali identitas kelompok dan melindunginya agar tidak lebur kedalam dunia sosial sekelilingnya.<sup>230</sup>

Pertentangan atau konflik sosial jika ditinjau secara psikologis dapat dikatakan sebagai refleksi dari kondisi psikis manusia dalam kerangka interaksi sosialnya. Struktur energi psikis manusia yang terdiri dari ide, ego dan super ego merupakan proses dinamika individu. Dalam proses tersebut sering terjadi pertentangan antara kebutuhan dan keinginan ego dengan norma-norma yang dipegang oleh super ego. Ego sebagai lembaga yang bekerja untuk mencapai tujuan berada pada garis persimpangan antara keinginan untuk secepatnya tercapai dengan kekuatan super ego yang selalu mempertimbangkan norma dan nilai dalam usaha mencapai tujuan.<sup>231</sup>

Ada beberapa teori mengenai berbagai penyebab konflik yaitu sebagai berikut.<sup>232</sup>

#### 1. Teori hubungan masyarakat.

Teori ini menganggap bahwa konflik disebabkan oleh polarisasi yang terus menerus, terjadi ketidakpercayaan dan permusuhan di antara kelompok yang berbeda dalam satu masyarakat. Sasaran yang ingin

dicapai teori ini adalah untuk meningkatkan komunikasi dan saling mengerti antara kelompok-kelompok yang mengalami konflik, dan mengusahakan toleransi agar masyarakat lebih bisa saling menerima keragaman yang niscaya ada di dalam masyarakat.

#### 2. Teori negosiasi prinsip.

Teori ini menganggap bahwa konflik disebabkan oleh posisi-posisi yang tidak selaras, adanya perbedaan tentang sesuatu hal oleh pihak-pihak yang mengalami konflik dengan memisahkan perasaan pribadi dan berbagai masalah atau isu, bagaimana memungkinkan mereka untuk melakukan negosiasi berdasarkan kepentingan-kepentingan mereka dari suatu posisi tertentu yang sudah ada, sekaligus tetap melancarkan proses pencapaian kesepakatan yang menguntungkan kedua pihak atau semua pihak.

#### 3. Teori kebutuhan manusia.

Teori ini berasumsi bahwa konflik yang berakar dalam diri manusia disebabkan oleh kebutuhan dasar manusia secara fisik, mental dan sosial, yang tidak terpenuhi atau dihalangi keamanan, identitas, pengakuan, partisipasi dan otonomi. Sasaran yang ingin dicapai teori ini adalah untuk membantu pihak-pihak yang mengalami konflik dalam mengidentifikasi dan mengupayakan bersama kebutuhan mereka yang tidak tercapai dan menghasilkan pilihan-pilihan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan itu. Hal itu dilakukan agar pihak-pihak yang mengalami konflik mencapai kesepakatan untuk memenuhi kebutuhan dasar semua pihak.

#### 4. Teori identitas.

Teori ini berasumsi bahwa konflik disebabkan karena identitas yang terancam, yang sering berakar pada hilangnya sesuatu dan mengakibatkan penderitaan di masa lalu yang tidak diselesaikan. Sasaran yang ingin dicapai melalui teori ini adalah dengan melalui fasilitas lokakarya dan dialog antara

<sup>230</sup> Margaret M. Poloma, *Sosiologi Kontemporer* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994), hlm. 108.

<sup>231</sup> Darmansyah, (et.al.), *Ilmu Sosial Dasar (Kumpulan Essei)* (Surabaya: Usaha Nasional, 1986), hlm. 232.

<sup>232</sup> Puslitbang Kehidupan Beragama, *Meretas Wawasan dan Praksis Kerukunan Umat Beragama di Indonesia* (Jakarta: Depag RI, 2005), hlm. 65-66.

pihak-pihak yang mengalami konflik agar mereka dapat mengidentifikasi ancaman dan ketakutan yang mereka rasakan masing-masing dan untuk membangun empati dan rekonsiliasi di antara mereka.

#### 5. Teori kesalahpahaman antarbudaya.

Teori ini berasumsi bahwa konflik disebabkan oleh ketidakcocokan dalam cara-cara komunikasi di antara berbagai budaya yang berbeda. Sasaran yang ingin dicapai oleh teori ini adalah untuk menambah pengetahuan pihak-pihak yang mengalami konflik mengenai budaya pihak lain, mengurangi stereotip negatif yang mereka miliki tentang pihak lain dan meningkatkan keefektifan komunikasi antarbudaya.

#### 6. Teori transformasi konflik.

Teori ini berasumsi bahwa konflik disebabkan oleh masalah-masalah ketidaksetaraan dan ketidakadilan, termasuk kesenjangan ekonomi, meningkatkan jalinan hubungan dalam sikap pengertian jangka panjang di antara pihak-pihak yang mengalami konflik, mengembangkan berbagai proses dan sistem untuk mempromosikan pemberdayaan keadilan, perdamaian, pengampunan, rekonsiliasi dan pengakuan.

Pada setiap konflik, secara umum dapat dibedakan dalam:<sup>233</sup>

- a. Konflik data disebabkan antara lain: kekurangan informasi, kesalahan informasi, perbedaan pandangan terhadap data mana yang relevan, perbedaan interpretasi data, perbedaan terhadap prosedur.
- b. Konflik relasi disebabkan oleh: emosi yang kuat, salah persepsi, miskin komunikasi, salah komunikasi, mengulang perilaku negatif.

- c. Konflik nilai disebabkan oleh: perbedaan kriteria untuk mengevaluasi gagasan atau perilaku orang lain, nilai baru untuk mencapai tujuan yang dikemukakan terlalu eksklusif, gaya hidup yang berbeda, perbedaan politik, ideologi, agama.
- d. Konflik kepentingan disebabkan oleh isi, prosedur, dan kepentingan psikologis.

### D. Urgensi Tokoh Agama Dalam Menjaga Kerukunan Umat Beragama

Para pemuka agama di Kota Medan berbeda pandangan mengenai urgensi pengaturan hubungan antarumat beragama. Ada yang melihat urgensi kehadirannya, namun ada pula yang kurang melihat nilai pentingnya. Setidaknya sebagaimana tercermin dari pendapat narasumber dalam kajian ini, para pemuka agama Kristen dan Katolik tidak merasa perlu adanya pengaturan negara/pemerintah atas urusan agama, sedangkan pemuka yang lainnya relatif setuju. Dikatakan Bonaventura, Anggota Komisi Hubungan Antaragama dan Kepercayaan (HAK) Keuskupan Agung Medan.

Regulasi atau pengaturan Pemerintah sesungguhnya tidak banyak membantu menciptakan dan memelihara kerukunan. Semakin banyak pengaturan sebenarnya mau mengatakan bahwa kita semakin tidak mampu hidup sebagai manusia yang sungguh-sungguh manusia. Kerukunan tidak dicapai lewat banyaknya aturan-aturan, karena kerukunan itu soal sikap *interior* untuk siap menerima orang yang berbeda agama. Pembentukan sikap *interior* inilah yang sebenarnya harus lebih dkwatirkan ketika berbicara tentang kerukunan. Maka yang perlukan adalah pendidikan, pembinaan sejak dini akan arti dan makna hidup berdampingan, yang digali dari nilai-nilai Pancasila, UUD 45, Bhineka Tunggal Ika. Bila perlu jadikan argumen kerukunan ini *test and property* bagi calon pegawai negeri. *Nah*, disini Pemerintah bisa masuk dalam mengawasi dan menjamin terlaksananya

<sup>233</sup> Samuel Waileruny, *Membongkar Konspirasi Di Balik Konflik Maluku* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2010), hlm. 29.

pendidikan dan pembinaan itu di lembaga-lembaga pendidikan dan juga harus bisa mengawasi dan menjamin bahwa semua pegawai negeri, pejabat pemerintah yang diangkat harus bisa menghormati agama lain, bisa menerima agama lain, sadar dan menerima bahwa Pancasila, dan bukan agama tertentu adalah Dasar Negara Republik Indonesia.<sup>234</sup>

Sementara itu, Sekum Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) Wilayah Sumatera Utara, Enida Girsang, lebih menganjurkan agar Pemerintah lebih mendorong edukasi masyarakat dibanding regulasi kerukunan. Baginya, semakin kerukunan diperdebatkan semakin kita merasa tersekat dalam kelompok-kelompok agama, padahal kita pada hakikatnya sama sebagai manusia. Ditegaskan pula perlunya perubahan *mindset* paradigma mayoritas-minoritas agama, seraya mengkritik proporsionalitas keanggotaan FKUB.<sup>235</sup>

Di pihak lain, Ketua LPKUB Sumatera Utara, Ahmad Rivai menyatakan perlunya regulasi atau pengaturan, dalam kerangka penciptaan keteraturan. Dikatakannya: Sudah pastilah perlu, mengacu kepada bahwa negara kita ini adalah negara hukum, yaitu yang ditunjukkan UUD 1945 Pasal 1. Bahwa negara kita ini negara hukum. Oleh karena negara kita ini negara hukum maka seluruh peri kehidupan bernegara perlu ditata dengan sebaik-baiknya. Hal ini mencerminkan bahwa segala sesuatu itu perlu diatur secara hukum, karena dengan pengaturan secara hukum inilah, dengan bentuk berbagai perundang-undangan maka kehidupan ini dapat terselenggara dengan tertib dan teratur. Sesuatu yang wajar-wajar saja, sebagaimana halnya bidang-bidang kehidupan yang lain memerlukan pengaturan, mengapa

menyangkut kehidupan beragama tidak ada pengaturan.<sup>236</sup>

Senada dengan pendapat ini, pemuka agama Islam lainnya, Arifin Syah, Ketua MUI Kecamatan Medan Tuntungan Provinsi Sumatera Utara, menguatkan perlunya regulasi hubungan antarumat beragama. Mengingat profil bangsa Indonesia yang besar, multikultural, dan multiagama, yang memungkinkan terjadinya perbedaan pendapat, pergesekan, bahkan konflik, utamanya dalam proses penyebaran masing-masing agama, yang bagi umat beragama hal itu merupakan tugas atau perintah agamanya. Karena potensi konflik itu, maka diperlukan adanya regulasi. Selain itu, ketiadaan regulasi tentang agama, sebagai penjabaran Pasal 29 UUD 1945, juga mendorong perlunya regulasi hubungan antaragama ini. Termasuk mengatur soal adanya orang di Indonesia yang tidak beragama, boleh atau tidak.<sup>237</sup>

Sementara itu, pemuka agama Buddha, Sutopo, menyatakan setuju Pemerintah membuat regulasi mengenai hubungan antarumat beragama. Meski disampaikan juga ada beberapa hal yang diperlukan adalah penguatan implementasinya.<sup>238</sup> Demikian juga Djendi Kumar, pemuka agama Hindu, menyetujui pengaturan beberapa aspek dan tidak pada aspek tertentu lainnya.<sup>239</sup> Mengenai posisi kewenangan mengatur, para pemuka agama hampir serempak menyatakan menyerahkannya pada Pemerintah sebagai eksekutor, atau sebagai fasilitator, di mana proses perumusan melibatkan perwakilan tokoh agama. Pola perumusan sebagaimana

<sup>236</sup>Wawancara penulis dengan Ahmad Rivai Harahap, Ketua LPKUB, Medan Tuntungan pada 2 April 2018.

<sup>237</sup>Wawancara penulis dengan Arifin Syah, Ketua MUI Kecamatan Medan Tuntungan pada 3 April 2018.

<sup>238</sup>Wawancara penulis dengan Sutopo, Tokoh Agama Kristen Protestan Kecamatan Medan Tuntungan Kelurahan Mangga, pada 7 April 2018

<sup>239</sup>Wawancara dengan Bapak Jenda Perangin-angin Tokoh Agama Keristen Katolik Kelurahan Mangga Kecamatan Medan Tuntungan, pada 4 April 2018.

<sup>234</sup>Wawancara-tertulis dengan Pdt. Hendrikus Bonaventura Ginting, Pendata salah satu Gereja Kelurahan Mangga Kecamatan Medan Tuntungan pada April 2018.

<sup>235</sup>Wawancara penulis dengan Pdt. Enida Girsang, Sekum PGIW Sumut, pada 3 April 2018.

dilakukan pada penyusunan PBM nampaknya lebih dipilih para pemuka agama. Sebagaimana diketahui, PBM No. 9 dan 8 Tahun 2006 disusun berdasarkan draf yang dibuat oleh Pemerintah, lalu didiskusikan secara serial bersama majelis agama, dan setelah disepakati, rumusan akhirnya ditetapkan oleh Pemerintah. Hanya saja, sesungguhnya ada prosedur penyusunan suatu undang-undang, yang diatur secara *rigid* di dalam UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Karenanya, kecenderungan aspirasi yang menunjuk Undang-Undang sebagai bentuk regulasi, tentu tidak akan semudah menyusun PBM tersebut.

Ada proses perumusan Naskah Akademik, pengajuan ke DPR, proses parlemen yang melibatkan kepentingan politik, hingga rangkaian proses panjang persetujuannya. Karena itu, tak salah jika sebagian pemuka agama menunjuk bentuk lain regulasi lain, seperti: Perpres atau Keppres, sebagai alternatif jika Undang-Undang belum bisa disusun. Demikian juga Arifin Syah, dalam konteks penguatan PBM No. 9 dan 8 Tahun 2006, menginginkan UU namun setidaknya Perpres atau PP. Dikatakannya: "... karena itu kalau menurut saya (PBM) harus ditingkatkan, walaupun tidak Undang-Undang minimal Peraturan Presiden, atau Peraturan Pemerintah. Tapi sebaiknya Undang-Undang."<sup>240</sup>

#### **E. ASPEK-ASPEK YANG PERLU PENGATURAN**

Untuk melihat kecenderungan (pilihan) pendapat pemuka agama, berikut hasil rekapitulasi angket-ceklis, yang digunakan sebagai pendamping proses wawancara:

Untuk upaya pemeliharaan hubungan antarumat beragama, perlu dilakukan pengaturan terhadap aspek-aspek berikut:	Setuju	Tidak Setuju	Tidak Jawab
a. Penyiaran agama	9	1	2
b. Pendirian rumah ibadah	8	2	2
c. Penyelenggaraan perayaan hari besar keagamaan	5	3	4
d. Pendidikan agama	9	2	1
e. Pemakaman jenazah	3	5	1
f. Bantuan keagamaan luar negeri pada lembaga keagamaan	4	4	4
g. Perkawinan antar umat yang berbeda agama	7	1	4
h. Pengangkatan anak	7	1	3
i. Penyalahgunaan dan atau penodaan agama	6	2	4

#### **F. Penutup**

##### **1. Kesimpulan**

Kesimpulan Menjawab pertanyaan penelitian di atas, kesimpulan penelitian ini adalah:

1. Terkait peran tokoh agama dalam menjaga kerukunan umat beragama, para pemuka agama di Kelurahan

<sup>240</sup> Wawancara penulis dengan Arifin Syah, Ketua MUI Kecamatan Medan Tuntungan pada 3 April 2018.

Mangga Kecamatan Medan Tuntungan berpendapat setidaknya terbagi atas dua kelompok dengan argumentasinya masing-masing. *Pertama*, yang menolak pengaturan, tidak melihat urgensinya, karena tanpa regulasi pun masyarakat sudah cenderung pada kerukunan/keteraturan. Undang-Undang yang ada sudah dinilai memadai, asalkan diterapkan secara adil dan optimal. Selain itu, Pemerintah dituntut melakukan edukasi masyarakat agar semakin beragama dengan baik. *Kedua*, kelompok sebaliknya, sangat memandang urgensi pengaturan karena banyaknya potensi gesekan dan konflik, serta adanya kekosongan regulasi terkait hubungan antarumat beragama di Indonesia. Menimbang argumentasinya, pandangan yang melihat urgensinya regulasi ini tampak lebih dominan. Hanya saja, persetujuan atau ketidaksetujuan tidak berlaku untuk semua aspek. Pada beberapa aspek setuju pengaturan, tapi tidak pada aspek lainnya.

2. Bentuk pengaturan hubungan antarumat beragama pada umumnya menginginkan berupa Undang-Undang mengingat adanya kekuatan hukumnya, ada sanksi di dalamnya. Meski demikian, sebagian narasumber menyatakan jika UU terkait hubungan umat beragama belum bisa dirumuskan, maka setingkat Perpes atau PP menjadi pilihan.
3. Adapun aspek-aspek yang dinilai perlu diatur dalam hubungan antar umat beragama, adalah: a) dalam kategori sangat penting, meliputi: penyiaran agama, pendirian rumah ibadat, pendidikan agama, perkawinan antarumat yang berbeda agama, pengangkatan anak dan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama; dan b) dalam kategori kurang penting, meliputi: penyelenggaraan perayaan hari besar keagamaan, bantuan keagamaan luar

negeri pada lembaga keagamaan, dan pemakaman jenazah.

## 2. Saran

- 1) Susun regulasi dan Undang-Undang Kerukunan Umat Beragama harus mempunyai kekuatan hukum, dan menindak tegas kepada oknum yang menodai agama.
- 2) Gagasan konsep “Format Kehidupan Beragama yang Ideal” berdasar hasil riset selama ini.
- 3) Tokoh agama dan masyarakat supaya menjaga dan mensosialisasikan kepada jamaahnya betapa pentingnya hidup berdampingan yang penuh dengan kedamaian dan Peran pemerintah sangat perlu untuk mewujudkan kerukunan umat beragama pada daerahnya masing-masing khususnya di Kelurahan Mangga Kecamatan Medan Tuntungan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Quran dan Terjamahannya, Departemen Agama RI: Yayasan Penyelenggara Penterjemahan/Pentafsir Al-Quran, 1971.
- Basori A, Hakim, 2013, Peran Pemerintah Daerah dan Kantor Kementerian Agama, Jakarta: Kementerian Agama RI Badan Litbang dan Diklat Puslitbang Kehidupan Keagamaan *di Indonesia*, Jakarta: Depag RI, 2005.
- Darmansyah, (et.al.), *Ilmu Sosial Dasar (Kumpulan Essei)*, Surabaya: Usaha Nasional, 1986.
- Margaret M. Poloma, *Sosiologi Kontemporer*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994.
- Proyek Pembinaan Kerukunan Hidup Beragama, *Pedoman Dasar Kerukunan Hidup Beragama*, Jakarta: Depag RI, 1979.
- Puslitbang Kehidupan Beragama, *Damai di Dunia Damai Untuk Semua*

- Perspektif Berbagai Agama*, Jakarta: Depag RI, 2004.
- Puslitbang Kehidupan Beragama, *Konflik Sosial Bernuansa Agama di Indonesia*, Jakarta: Depag RI, 2003.
- Puslitbang Kehidupan Beragama, *Meretas Wawasan dan Praksis Kerukunan Umat* Puslitbang Kehidupan Keagamaan, *Kompilasi Kebijakan Peraturan Perundang - Undangan Kerukunan Umat Beragama*, Jakarta: Depag RI, cet. 12, 2009.
- Quraish Shihab, *Wawasan Al-Quran: Tafsir Maudhu'i atas Berbagai Persoalan*
- Samuel Waileruny, *Membongkar Konspirasi Di Balik Konflik Maluku*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2010.
- Umat*, Bandung: Penerbit Mizan, 1997.
- Wahyudi Kumorotomo, *Etika Administrasi Negara*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1992.
- Wawancara dengan Bapak Jenda Perangin-angin Tokoh Agama Keristen Katolik Kelurahan Mangga Kecamatan Medan Tuntungan, pada 4 April 2018.
- Wawancara penulis dengan Ahmad Rivai Harahap, Ketua LPKUB, Medan Tuntungan pada 2 April 2018.
- Wawancara penulis dengan Arifin Syah, Ketua MUI Kecamatan Medan Tuntungan pada 3 April 2018.
- Wawancara penulis dengan Arifin Syah, Ketua MUI Kecamatan Medan Tuntungan pada 3 April 2018.
- Wawancara penulis dengan Pdt. Enida Girsang, Sekum PGIW Sumut, pada 3 April 2018.
- Wawancara penulis dengan Sutopo, Tokoh Agama Kristen Protestan Kecamatan Medan Tuntungan Kelurahan Mangga, pada 7 April 2018
- Wawancara-tertulis dengan Pdt. Hendrikus Bonaventura Ginting, Pendata salah satu Gereja Kelurahan Mangga Kecamatan Medan Tuntungan pada April 2018.